

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari orang lain, setiap orang membutuhkan bantuan orang lain untuk hidup bersama orang lain.. Dalam kehidupan sosial, hampir setiap orang hidup dalam perbudakan, dan satu orang membutuhkan orang lain untuk hidup dan berkembang. Kehidupan antar manusia akan berkembang dalam berbagai bentuk komunikasi dan interaksi. Dalam kehidupan ini, komunikasi dan interaksi antar manusia terjadi antar manusia, dan hubungan dan interaksi di antara mereka pada akhirnya akan menimbulkan simpati terhadap lawan jenis. Simpati inilah yang membawa manusia ke jenjang perkawinan, yang melaluinya manusia dapat melanjutkan hidupnya dan melanjutkan keturunannya.

Menurut Dariyo (2013:7), perkawinan adalah ikatan yang cukup sakral antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah menginjaknya atau dianggap cukup besar. Perkawinan dianggap sebagai ikatan yang sakral, karena hubungan antara laki-laki dan perempuan telah diakui secara sah oleh hukum agama. Perkawinan sangat penting bagi umat manusia, karena melalui perkawinan manusia telah menyadari kodratnya sebagai ciptaan Tuhan dan dapat mencapai keseimbangan jasmani dan rohani dalam kehidupannya. Banyak orang memiliki prinsip menikah sekali seumur hidup, namun ada juga orang yang tidak mematuhi prinsip ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, pernikahan bukanlah sementara, melainkan seumur

hidup, namun tidak semua orang dapat memahami hakikat dan tujuan menciptakan kebahagiaan sejati dalam pernikahan.

Menurut Pasal 1 UU No. 1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dan bertujuan untuk membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia berdasarkan pada satu Ketuhanan. Pernikahan harus benar-benar dipersiapkan secara fisik dan mental. Persiapan psikologis adalah kemampuan untuk menerima kenyataan hidup yang sedang dihadapi, seperti saling pengertian dan saling menghormati, tetapi persiapan fisik mengacu pada keadaan tubuh dan tubuh, termasuk usia. Termasuk usia berarti seseorang tersebut telah mencapai usia minimum untuk menikah. Tetapi tidak semua orang menikah pada usia yang telah ditentukan, mereka belum dewasa, tetapi mereka sudah dewasa. Inilah yang disebut pernikahan muda. Oleh karena itu, untuk mencegah pernikahan usia muda, peran orang tua sangat diperlukan, karena orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak-anaknya.

Menurut Lumongga Lubis (2003) dalam buku “Psikologi Kesehatan Reproduksi” (Kespro), di Indonesia angka pernikahan usia muda berkisar antara 12% hingga 20%. Secara umum, pernikahan muda dilakukan di antara pasangan yang rata-rata berusia antara 16 dan 20 tahun. Di seluruh negeri, tingkat pernikahan antara remaja dan pacar di bawah 16 tahun adalah 26,95%, dan 41,9% antara usia 15 dan 19 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang menikah di usia muda.

Masa remaja didefinisikan sebagai masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Batasan usia remaja bervariasi sesuai dengan kondisi sosial dan

budaya setempat. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, batas usia remaja adalah 12 hingga 24 tahun. Mengenai item layanan, definisi yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan adalah penduduk tunggal berusia antara 10 dan 19 tahun. Sedangkan menurut (BKKBN, 2005), batas usia muda adalah 10 sampai dengan 21 tahun, maka dari kalimat tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan harus berumur 20 tahun.

Dalam perkawinan, batasan usia sangat penting, karena perkawinan membutuhkan kedewasaan psikologis dan fisik seseorang. Karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab atas kehidupan perkawinan suami istri, perkawinan usia muda akan menyebabkan peningkatan kasus perceraian. Usia perkawinan yang terlalu muda sulit untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas, karena terlalu muda, kematangan psikis dan fisik ibu akan sangat mempengaruhi perkembangan anak.

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang terjadi sebelum usia subur yaitu kurang dari 20 tahun (Maryanti dan Septikasari, 2009). Perkawinan yang terjadi di usia muda seringkali menimbulkan masalah fisik, psikis, dan sosial ekonomi. Dampak pernikahan dini pada remaja putri lebih nyata dibandingkan remaja laki-laki. Dampak nyata dari perkawinan usia muda adalah terjadinya aborsi, karena fisiologis organ reproduksi (terutama rahim) belum sempurna. Meningkatnya kasus perceraian di kalangan orang dewasa muda dan setengah baya disebabkan oleh fakta bahwa pasangan muda umumnya belum matang secara psikologis dan masih labil untuk menghadapi masalah yang muncul dalam pernikahan mereka.

Pasangan suami istri perlu dilibatkan secara emosional atau spiritual, namun pernikahan yang terjadi di usia muda akan menemui banyak kendala eksternal dan internal. Pasangan yang menikah di usia muda cenderung menekankan sikap yang labil dan mementingkan diri sendiri, yang dapat menimbulkan konflik keluarga, jika mereka sudah memiliki anak, mereka kurang memiliki pengetahuan tentang ayah karena terlambat untuk merawatnya. Mewujudkan ekonomi keluarga, misalnya dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Setiap gerak orang tua dalam kehidupan sehari-hari sangat mempengaruhi perkembangan psikologis anaknya.

Dalam mencegah perkawinan usia muda, peran orang tua sangat penting, mencegah anak menikah sebelum waktunya tentu saja untuk mencegah anak membuat keputusan pernikahan dini dengan enteng. Anak juga harus mendapat bimbingan tentang perkawinan usia muda, remaja dan dampaknya, karena orang tua berperan sebagai motivator, fasilitator, dan mediator. Sebagai motivator, orang tua harus selalu memotivasi/mendorong anaknya, karena orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap anaknya.

Menurut pengamatan pertama peneliti di Kelurahan Gambir Baru Kabupaten Asahan, masih ada anak di bawah usia 20 tahun yang menikah dini, kurang dari satu orang dalam setahun. Usia ideal untuk menikah adalah 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Namun faktanya, di Kelurahan Gambir Baru Kabupaten Asahan, masih ada anak yang menikah di usiamuda. Beberapa anak menikah usia muda dan suami segera meninggalkan istri mereka atau bercerai beberapa bulan kemudian. Kasus perceraian dalam pernikahan usia muda disebabkan oleh pasangan

muda yang belum matang secara mental sehingga tidak stabil sebelum masalah perkawinan muncul.

Mengingat banyaknya dampak negatif dari pernikahan dini, maka pernikahan dini harus dihindari. Mencegah pernikahan dini memerlukan bantuan semua pihak, namun yang terpenting atau paling dekat dengan anak adalah orang tua. Oleh karena itu, untuk mencegah pernikahan dini, peran orang tua sangat diperlukan, karena orang tua memiliki tanggung jawab utama terhadap anak-anaknya.

Sebagai motivator, orang tua harus selalu memotivasi/menyemangati anaknya. Namun, di Kelurahan Gambir Baru Kabupaten Asahan, tidak semua orang tua berperan aktif. Hal ini memungkinkan anak menikah ketika masih kecil karena kurangnya perhatian orang tua, sehingga anak dapat melakukan apapun dengan bebas. Termasuk interaksi sosial, sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Untuk menutupi nasib buruk, orang tua segera menikahi anak-anak mereka, meskipun mereka belum cukup umur. Namun, ada juga orang tua yang percaya bahwa menikahkan anak dengan segera akan mengurangi jumlah tanggungan, terlepas dari risikonya terhadap anak. Dalam keluarga, orang tua berperan penting dalam memantau perkembangan anaknya, karena dapat mendorong perkembangan anaknya, termasuk dalam perkembangan, perilaku, dan komunikasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini melalui peneliiian yang berjudul “Peranan Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Muda di Kelurahan Gambir Baru Kabupaten Asahan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Setiap pelaksanaan penelitian selalu diawali dengan suatu masalah, sebagaimana dijelaskan dalam konteks masalah yang dilakukan di Kelurahan Gambir Baru Kabupaten Asahan pada pengamatan pertama, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap masalah yang diteliti. , Permasalahan yang ditemukan akan dideskripsikan, antara lain:

1. Kurangnya perhatian orang tua memungkinkan anak melakukan apa saja secara bebas, termasuk interaksi sosial, yang menyebabkan anak melakukan kesalahan sosial.
2. Terjadinya kehamilan di luar nikah Oleh karena itu, untuk menutupi nasib buruk, bahkan jika anak belum cukup umur, orang tua akan segera menikahkan mereka.
3. Karena psikologis pasangan muda yang belum matang, mereka masih labil dalam menghadapi masalah dalam pernikahannya, sehingga kasus perceraian pada pernikahan dini dan pernikahan muda akan banyak menimbulkan dampak negatif.
4. Orang tua berkeinginan untuk menikahkan anaknya, terlihat dari sebagian orang tua yang beranggapan bahwa dengan segera menikahkan anaknya akan mengurangi nafkah.

1.3 Batasan Masalah

Setiap penelitian yang dilakukan kendala penelitian untuk mengajukan pertanyaan lebih terfokus, rinci, dan jelas. Karena lebih mudah untuk mencapai tujuan dengan membatasi masalah, maka waktu dan kapasitas peneliti dalam memandang masalah harus dibatasi untuk dapat fokus pada masalah dan pendapat yang akan dikaji secara langsung dalam pembahasan atau masalah. Banyak hal yang berkaitan dengan munculnya perkawinan usia muda, sehingga fokus dan batasan penelitian ini adalah berakhirnya permasalahan yaitu Peranan Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Muda di Kelurahan Gambir Baru Kabupaten Asahan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan pertanyaan sebelumnya, pertanyaan tersebut dapat dirumuskan sebagai: “Seberapa besar Peranan Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Muda di Kelurahan Gambir Baru Kabupaten Asahan?”

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Orang Tua Dalam Mencegah Perkawinan Usia Muda di Kelurahan Gambir Baru Kabupaten Asahan”.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang terlaksana dengan baik dapat menghasilkan informasi yang akurat, rinci dan aktual sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti secara pribadi, maupun orang lain, terutama pihak yang terkait dengan lingkungan permasalahan yang diteliti

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari sudut pandang teori maupun sudut pandang praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah acuan, wawasan, dan pengetahuan mengenai peranan orangtua dalam mencegah terjadinya perkawinan usia muda.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi bahan masukan kepada siapa saja yang berkepentingan, baik bag pemerintah, orangtua dan masyarakat.
- b. Bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan penulis dalam penelitian karya ilmiah selanjunya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, orangtua, anak untuk mengetahui bagaimana dampak perkawinan usia muda agar tidak melakukan perkawinan usia muda.
- d. Dapat menambah referensi bagi peneliti berikutnya mengenai persepsi orangtua tentang perkawinan usia muda dan sebagai bahan acuan atau perbandingan bagi peneliti